

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era yang modern seperti sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang begitu pesat. Salah satunya di bidang kesehatan, pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan fisik yang sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan saat ini di pandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan merupakan kebutuhan utama, sehingga masyarakat menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau, yang dapat ditunjang dengan adanya pelayanan kefarmasian yang berkualitas.

Pelayanan kefarmasian merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemeliharaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Apotek adalah suatu sarana dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, apotek memiliki fungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, *Home Pharmacy Care*, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan oleh seorang apoteker.

Seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) selain bertindak sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian, juga harus mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tanpa harus menghilangkan fungsi sosialnya di masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Seiring dengan perkembangan jaman, berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya

berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical care* meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 73, 2016).

Dengan adanya perubahan tersebut maka seorang apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian serta memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Oleh sebab itu seorang apoteker memiliki suatu standart untuk melakukan praktiknya dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan penggunaan obat yang rasional.

Seorang apoteker memiliki tanggung jawab yang besar di apotek untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, oleh sebab itu setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kefarmasian, sehingga perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan alasan tersebut, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 1 bulan pada tanggal 6 Januari 2020 hingga tanggal 7 Februari 2020 di Apotek Megah Terang yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 147 Surabaya (Cosmopolis Apartement) Surabaya. Selama kegiatan PKPA tersebut berlangsung para calon apoteker bisa mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek.

Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama praktek terutama dalam menangani permasalahan mengenai penggunaan obat serta memberikan pengalaman dan gambaran nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Teran adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.